



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
NOMOR: INJ-7.PR.01.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029, serta mewujudkan pengukuran kinerja yang terukur dan berorientasi hasil. Maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Manual Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- 11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Manual IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Manual IKU Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi seluruh bagian kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menetapkan, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja utama secara konsisten dan terarah serta berorientasi hasil.
- KETIGA : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam:
- a. Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan kinerja, penganggaran, serta pelaporan kinerja Kementerian.
  - b. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal.
  - c. Perumusan kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Kerja Eselon I menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada jalur 1 (satu) dalam lampiran ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2025  
INSPEKTUR JENDERAL,



YAN SULTRA I.

- Tembusan:
- 1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
  - 2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

## LAMPIRAN

Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : INJ-7.PR.01.01 TAHUN 2025

Tanggal : 22 Desember 2025

# **MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan komitmen dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuju negara maju, berdaulat, dan berdaya saing global dengan menyelenggarakan pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029.

Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029.

Peran tersebut menuntut ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal sebagai sistem pengukuran kinerja yang jelas, terukur, konsisten, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan serta reformasi birokrasi,

Dengan tersusunnya Manual IKU ini, diharapkan pengelolaan kinerja Inspektorat Jenderal pada periode 2025–2029 dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal. Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini disusun dengan mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-245 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: Tahun 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis yang menjelaskan secara rinci definisi IKU, termasuk prinsip, kriteria, dan karakteristik indikator yang baik (relevan, terukur, dan dapat diverifikasi) serta menjamin keseragaman pemahaman dan konsistensi penerapan IKU di seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal, sekaligus mendukung penyusunan laporan kinerja yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berfungsi untuk memberikan standar pengukuran kinerja yang seragam di unit Inspektortat Jenderal sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pelaporan kinerja dapat berjalan secara terpadu, akuntabel, dan berorientasi hasil (*outcome-based*).

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keseragaman pemahaman dalam penetapan dan pengukuran Indikator Kinerja Utama di seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- b. Memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja agar selaras dengan sasaran dan arah kebijakan Kementerian;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian dan Pemasarakatan;
- d. Menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis kinerja, baik untuk penilaian capaian program maupun kinerja pimpinan unit;
- e. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, guna mempercepat terwujudnya sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta sasaran program Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi seluruh aspek yang terkait dengan penetapan, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan kinerja utama di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Secara rinci, ruang lingkup Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mencakup:

1. Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dalam serta Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029;

2. Perumusan konsep dan definisi IKU, termasuk prinsip, kriteria, dan karakteristik indikator yang baik (relevan, terukur, dan dapat diverifikasi);
3. Keterkaitan IKU dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan dokumen pelaksanaan anggaran, guna menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja;
4. Mekanisme pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja utama, termasuk tata cara pengumpulan data, validasi, analisis capaian, serta pelaporan kinerja secara periodik dan berjenjang di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
5. Pemanfaatan IKU sebagai instrumen akuntabilitas kinerja, yang digunakan sebagai dasar penilaian capaian kinerja organisasi dan pimpinan unit kerja, serta sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Penggunaan hasil pengukuran IKU untuk pengambilan keputusan manajerial, perumusan rekomendasi perbaikan, dan penyusunan kebijakan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengawasan intern di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Penerapan Manual IKU pada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, baik pada tingkat Inspektur, Sekretariat Inspektorat Jenderal, maupun unit teknis lainnya, sebagai pedoman yang bersifat mengikat dan menjadi acuan bersama dalam pengelolaan kinerja.

#### **D. Pengertian**

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola dan mengukur kinerja strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Penyusunan Manual IKU Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan panduan yang seragam bagi seluruh unit organisasi dalam menetapkan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja strategis;
2. Memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sesuai prinsip *value for money*;
3. Mengakselerasi terwujudnya reformasi birokrasi berdampak;
4. Menjamin setiap sasaran program dapat diukur secara objektif, terverifikasi, dan selaras dengan arah kebijakan nasional;
5. Menjadi instrumen untuk mendorong budaya kinerja berbasis hasil, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.

Melalui penyusunan manual IKU ini, diharapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi di seluruh satuan kerja, sehingga setiap capaian program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II  
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM

SP 2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern  
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKP 2.1 Tingkat Kualitas pengawasan intern  
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Jenderal

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 73.00%      | 74.00%      | 75.00%      | 79.00%      | 80.00%      |

DEFINISI

- Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur kualitas dari pengawasan intern dari Inspektorat Jenderal.
- Indikator mempertimbangkan tiga komponen dan bobot sebagai berikut:
  - Tingkat Kapabilitas APIP (bobot: 25%) (K1).
  - Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (bobot: 50%) (K2).
  - Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (bobot: 25%) (K3).
- Untuk K2, indikator yang digunakan merupakan rerata tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dari keempat Inspektorat Wilayah.
- Untuk K3, indikator dihitung dengan mempertimbangkan dua komponen, yakni persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal dengan bobot 60% serta indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan dengan bobot 40%.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^3 (Ki * Wi)$$

Di mana Wi merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya.

K2 dapat dihitung menggunakan formula:

$$K2 = \frac{\sum_1^4 TKi}{4}$$

Di mana TK merupakan tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan wilayah.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- 1. Ambil data tingkat kapabilitas APIP (level Internal Audit Capability Model/IACMI).
- 2. Ambil data tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dari Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Inspektorat Wilayah IV.
- 3. Ambil data persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal.
- 4. Ambil data indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KERJA

Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah

SASARAN KEGIATAN

SK 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 1.1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilavah I

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 69.00%      | 70.00%      | 71.00%      | 72.00%      | 73.00%      |

DEFINISI

1. Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Inspektorat Wilayah I dengan cakupan Provinsi Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Maluku Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.
2. Komponen dan bobot dari indikator adalah sebagai berikut:

a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah I (bobot: 20%) (K1).

b. Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah I (bobot: 20%) (K2).

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I (bobot: 20%) (K3).

d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I (bobot: 10%) (K4).

e. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K5).

f. Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K6).

g. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah I (bobot: 10%) (K7).

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^7 (Ki * Wi)$$

Di mana Wi merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun perhitungan untuk K2, K3, dan K4 adalah sebagai berikut:

K2

=

Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT

Jumlah Kegiatan PKPT

X100%

K3

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang diberikan/Disampaikan dalam LHP

X100%

K4

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Insepktorat Wilayah I yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah I

X100%



CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- 1. Ambil data nilai hasil telaah seawat internal dari Inspektorat Wilayah I.
- 2. Ambil data nilai maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- 3. Ambil data nilai evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- 4. Untuk tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat Wilayah I, data dihitung berdasarkan ketertiban (kesesuaian format dan waktu pelaporan) dalam pemenuhan penyampaian laporan ikhtisar hasil pengawasan (tahunan) dengan bobot 50% dan penyampaian laporan kinerja interim (semester) dengan bobot 50%.
- 5. Komponen lainnya dihitung berdasarkan formula yang telah diuraikan sebelumnya.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN

SK 2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 2.1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilavah II

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 69.00%      | 70.00%      | 71.00%      | 72.00%      | 73.00%      |

DEFINISI

1. Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Inspektorat Wilayah II dengan cakupan Provinsi DK Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Komponen dan bobot dari indikator adalah sebagai berikut:

a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah II (bobot: 20%) (K1).

b. Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah II (bobot: 20%) (K2).

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II (bobot: 20%) (K3).

d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah II (bobot: 10%) (K4).

e. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K5).

f. Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K6).

g. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah II (bobot: 10%) (K7).

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^7 (Ki * Wi)$$

Di mana Wi merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun perhitungan untuk K2, K3, dan K4 adalah sebagai berikut:

K2

=

Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT

Jumlah Kegiatan PKPT

X100%

K3

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang diberikan/Disampaikan dalam LHP

X100%

K4

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Insepktorat Wilayah II yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah II

X100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data nilai hasil telaah seawat internal dari Inspektorat Wilayah II.
2. Ambil data nilai maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
3. Ambil data nilai evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4. Untuk tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat Wilayah II, data dihitung berdasarkan ketertiban (kesesuaian format dan waktu pelaporan) dalam pemenuhan penyampaian laporan ikhtisar hasil pengawasan (tahunan) dengan bobot 50% dan penyampaian laporan kinerja interim (semester) dengan bobot 50%.
5. Komponen lainnya dihitung berdasarkan formula yang telah diuraikan sebelumnya.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN

SK 3. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 3.1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilavah III

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 69.00%      | 70.00%      | 71.00%      | 72.00%      | 73.00%      |

DEFINISI

1. Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Inspektorat Wilayah III dengan cakupan provinsi Riau, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Papua, dan Sumatera Barat.
2. Komponen dan bobot dari indikator adalah sebagai berikut:

a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah III (bobot: 20%) (K1).

b. Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah III (bobot: 20%) (K2).

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III (bobot: 20%) (K3).

d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah III (bobot: 10%) (K4).

e. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K5).

f. Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K6).

g. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah II (bobot: 10%) (K7).

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^7 (Ki * Wi)$$

Di mana Wi merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun perhitungan untuk K2, K3, dan K4 adalah sebagai berikut:

K2

=

Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT

Jumlah Kegiatan PKPT

X100%

K3

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang diberikan/Disampaikan dalam LHP

X100%

K4

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Insepktorat Wilayah III yang Ditindaklanjut

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah III

X100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data nilai hasil telaah seawat internal dari Inspektorat Wilayah III.
2. Ambil data nilai maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
3. Ambil data nilai evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4. Untuk tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat Wilayah III, data dihitung berdasarkan ketertiban (kesesuaian format dan waktu pelaporan) dalam pemenuhan penyampaian laporan ikhtisar hasil pengawasan (tahunan) dengan bobot 50% dan penyampaian laporan kinerja interim (semester) dengan bobot 50%.
5. Komponen lainnya dihitung berdasarkan formula yang telah diuraikan sebelumnya.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN

SK 4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 4.1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 69.00%      | 70.00%      | 71.00%      | 72.00%      | 73.00%      |

DEFINISI

1. Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Inspektorat Wilayah IV dengan cakupan provinsi Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Gorontalo dan Jambi.
2. Komponen dan bobot dari indikator adalah sebagai berikut:

a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal Inspektorat Wilayah IV (bobot: 20%) (K1).

b. Persentase Pengawasan di Inspektorat Wilayah IV (bobot: 20%) (K2).

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah IV (bobot: 20%) (K3).

d. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan eksternal Mitra Inspektorat Wilayah IV (bobot: 10%) (K4).

e. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K5).

f. Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (bobot: 10%) (K6).

g. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Wilayah II (bobot: 10%) (K7).

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^7 (Ki * Wi)$$

Di mana Wi merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun perhitungan untuk K2, K3, dan K4 adalah sebagai berikut:

K2

=

Jumlah Realisasi Kegiatan PKPT

Jumlah Kegiatan PKPT

X100%

K3

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Internal yang diberikan/Disampaikan dalam LHP

X100%

K4

=

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Insepktorat Wilayah IV yang Ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi Pengawasan Eksternal Mitra Inspektorat Wilayah IV

X100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- 1. Ambil data nilai hasil telaah seawat internal dari Inspektorat Wilayah IV.
- 2. Ambil data nilai maturitas SPIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- 3. Ambil data nilai evaluasi SAKIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- 4. Untuk tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat Wilayah IV, data dihitung berdasarkan ketertiban (kesesuaian format dan waktu pelaporan) dalam pemenuhan penyampaian laporan ikhtisar hasil pengawasan (tahunan) dengan bobot 50% dan penyampaian laporan kinerja interim (semester) dengan bobot 50%.
- 5. Komponen lainnya dihitung berdasarkan formula yang telah diuraikan sebelumnya.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

SASARAN KEGIATAN

SK 5. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Inspektorat Jenderal

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     |

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB terkait Inspektorat Jenderal yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB terkait Inspektorat Jenderal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.
- Ambil data jumlah rencana aksi yang sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.
- Hitung indikator menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretaris Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

Tidak ada



SASARAN KEGIATAN

SK 5. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 5.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Inspektorat Jenderal

| Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.51        | 3.52        | 3.53        | 3.54        | 3.55        |

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:
  - Kompleksitas persyaratan layanan (K1).
  - Kejelasan informasi layanan (K2).
  - Kemudahan prosedur layanan (K3).
  - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (K4).
  - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (K5).
  - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (K6).
  - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (K7).
  - Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (K8).
- Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.
- Ambil data jumlah rencana aksi yang sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.
- Hitung indikator menggunakan formula di atas.

FORMULA /CARA MENGHITUNG

- Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100%.
- Hitung nilai kepuasan dengan mengalikan skala Likert dengan jumlah responden yang memilihnya, lalu jumlahkan.
- Tentukan rata-rata jawaban responden dengan membagi total nilai kepuasan dengan jumlah responden.
- Hitung tingkat kepuasan setiap pertanyaan dengan mengalikan rata-rata jawaban dengan bobot pertanyaan.
- Jumlahkan semua tingkat kepuasan untuk mendapatkan hasil akhir.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Rancang daftar pertanyaan untuk setiap parameter dengan total tidak lebih dari 20.
- Kumpulkan data jawaban responden untuk setiap pertanyaan.
- Gunakan langkah-langkah perhitungan yang telah dijelaskan atau analisis dengan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretaris Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

**BAB III**  
**PENUTUP**

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan disusun sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit organisasi dalam melaksanakan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil (*outcome based*). Manual ini diharapkan dapat memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan pengelolaan kinerja di seluruh unit, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, selaras dengan arah kebijakan serta sasaran strategis Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Selain itu, Manual IKU ini berfungsi memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi acuan bagi penyusunan, pemantauan, dan penilaian capaian kinerja. Apabila terdapat perubahan kebijakan, struktur organisasi,

atau arah strategis yang mempengaruhi indikator kinerja utama, Manual IKU ini akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkan Manual IKU ini, seluruh jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan mampu mengelola kinerja secara konsisten dan berkesinambungan, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi yang berdampak, serta peningkatan kualitas layanan publik.



INSPEKTUR JENDERAL,



YAN SULTRA I.